



# Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DANA ALOKASI DESA KHUSUS  
TAHUN 2006 (PRODAK 2006)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Dana Alokasi Desa Khusus merupakan skema pembiayaan yang diarahkan untuk mengembangkan otonomi desa dan menumbuhkan budaya penerapan pola pendanaan kompetisi guna mempercepat pencapaian IPM Kabupaten Sumedang 79,2 pada tahun 2008 ;
  - b. bahwa untuk menjamin agar Program Dana Alokasi Desa Khusus tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, perlu adanya pedoman pelaksanaan dalam pendayagunaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b di atas, perlu dibuat pedoman pelaksanaan Program Dana Alokasi Desa Khusus Tahun 2006 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 37 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 125 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 13 Seri D.13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);

16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 142.05/Kep.71-Bap/2006 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Penilai, Serta Tim Monitoring dan Evaluasi Program Dana Alokasi Desa Khusus Tahun 2006 (PRODAK 2006 di Kabupaten Sumedang.
  2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 481.3/1935/Um tanggal 8 Juni 2005 perihal Buku Panduan Penyusunan Proposal PPK Tahun 2006
  3. Surat Bupati Sumedang Nomor 005/342/Bap tanggal 15 Maret 2006 perihal Buku Panduan Penyusunan Proposal Program Dana Alokasi Desa Khusus Tahun 2006 (PRODAK 2006);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DANA ALOKASI DESA KHUSUS TAHUN 2006 (PRODAK 2006) DI KABUPATEN SUMEDANG.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sumedang.

5. Indeks Pembangunan Manusia, selanjutnya disingkat IPM adalah salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia, serta merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dana Alokasi Desa, selanjutnya disingkat DAD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian pajak daerah, retribusi daerah tertentu dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah serta bagi hasil pajak propinsi yang diterima oleh Kabupaten.
13. Dana Alokasi Desa Umum, selanjutnya disingkat DADU adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersifat umum yang bersumber dari bagian pajak daerah, retribusi daerah tertentu dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah serta bagi hasil pajak propinsi yang diterima oleh Kabupaten.
14. Dana Alokasi Desa Khusus, selanjutnya disingkat DADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersifat khusus yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah tertentu dan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta bagi hasil pajak propinsi yang diterima oleh Kabupaten.
15. Program Dana Alokasi Desa Khusus Tahun 2006, selanjutnya disingkat PRODAK 2006 adalah program penyaluran DADK yang sarasannya diarahkan untuk mengakselerasi pengembangan otonomi desa dan peningkatan IPM di desa serta diberikan melalui kompetisi berbasis keunggulan kinerja yang pelaksanaannya difasilitasi kecamatan.

16. Satuan Pelaksana Kecamatan, selanjutnya disingkat Satlak Kecamatan adalah perangkat kerja yang bertugas memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan PRODAK 2006 tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat serta ditetapkan dengan Keputusan Camat.
17. Satuan Pelaksana Desa, selanjutnya disingkat Satlak Desa adalah perangkat kerja yang bertugas merencanakan dan melaksanakan PRODAK 2006 tingkat desa yang bertanggung jawab kepada Camat serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
18. Koordinator Pelaksanaan Kegiatan adalah seorang anggota masyarakat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas guna mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PRODAK 2006 di desa yang bersangkutan.
19. Pemegang Kas Desa adalah orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan PRODAK 2006 di desa yang bersangkutan.
20. Pemegang Kas Belanja Bantuan/Belanja Tidak Tersangka adalah orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD untuk pos belanja bantuan/belanja tidak tersangka pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sumedang.
21. Analisis SWOT adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis kekuatan (strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan ancaman (threats) dari suatu objek penelitian.

## **BAB II**

### **TUJUAN, MANFAAT DAN DAMPAK**

#### Pasal 2

Tujuan Program Dana Alokasi Desa Khusus Tahun 2006 adalah terwujudnya akselerasi pengembangan otonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan target IPM Kabupaten 79,2 pada tahun 2008 melalui penerapan pola pendanaan dengan misi tertentu yang bersifat kompetitif dan berlandaskan keunggulan kinerja.

#### Pasal 3

Manfaat PRODAK 2006 adalah agar desa dalam lingkup kecamatan dijadikan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah mampu mengatasi dan mengantisipasi berbagai persoalan pada bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli secara cermat dan inovatif.

#### Pasal 4

Dampak yang diharapkan dari PRODAK 2006 yaitu tumbuhnya modal sosial dan menguatnya otonomi desa yang ditandai dengan :

- a. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa
- b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di desa
- c. Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat desa.

### **BAB III KARAKTERISTIK PROGRAM**

#### **Pasal 5**

PRODAK 2006 memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Digulirkan dalam kerangka Visi pengembangan otonomi desa di Kabupaten Sumedang, yaitu "Terwujudnya Akselerasi Pengembangan Otonomi Desa Guna Mendukung Pencapaian Visi Kabupaten Sumedang Tahun 2008".
- b. Merupakan pendanaan untuk program dan kegiatan yang berdampak pada percepatan peningkatan IPM Kabupaten Sumedang secara berkelanjutan.
- c. Memiliki Motto (Jargon) "Desa Maju dan Kuat", yang didasarkan pada logika pemerintahan, bahwa maju dan kuatnya Desa adalah maju dan kuatnya Kabupaten.
- d. Berbasis di desa dengan pola kompetisi yang difasilitasi oleh tingkat kecamatan.
- e. Merupakan pendanaan program kompetitif yang sesuai dengan kebutuhan nyata dengan indikator keberhasilan yang terukur, inovatif, dan dikelola dengan akuntabilitas tinggi.
- f. Merupakan pendanaan program yang disusun dan dilaksanakan secara bersama-sama antara kecamatan, desa, swasta dan anggota masyarakat.
- g. Merupakan pendanaan khusus diluar DADU dan bantuan Pemerintah Kabupaten lainnya.

### **BAB IV FOKUS UMUM DAN FOKUS KHUSUS**

#### **Pasal 6**

- (1) Fokus Umum PRODAK 2006 adalah :
  - a. sebagai program pembangunan individu mulai dari rumah tangga, RT, RW dan program pembangunan kapasitas mulai tingkat dusun atau kampung, desa, sampai pada tingkat kecamatan.
  - b. sebagai pendorong tumbuhnya keswadayaan masyarakat desa.
  - c. Cakupannya meliputi lingkup desa dalam wilayah kecamatan.
  - d. Berdampak pada dinamika pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (2) Fokus Khusus PRODAK 2006 adalah :
  - a. diarahkan pada partisipasi masyarakat untuk mempercepat peningkatan IPM serta diaktualisasikan dalam aktivitas yang berkelanjutan, dengan tidak melakukan investasi fisik, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat miskin di desa.
  - b. Diarahkan untuk meningkatkan pencapaian IPM dengan komposisi sebagai berikut :
    1. Bidang Pendidikan sebesar-besarnya 25 %;
    2. Bidang Kesehatan sebesar-besarnya 25 %; dan
    3. Bidang Daya Beli sekurang-kurangnya 50 %.

## **BAB V** **PEMBAGIAN KLUSTER DAN STRUKTUR PENDANAAN**

### **Bagian Kesatu** **Pembagian Kluster**

#### **Pasal 7**

- (1) Kluster merupakan pengelompokan wilayah kecamatan yang berkompetisi berdasarkan parameter tertentu.
- (2) Manfaat kluster untuk menyandingkan suatu wilayah kecamatan pada posisi yang seimbang dan adil dalam berkompetisi dengan wilayah kecamatan lainnya.

#### **Pasal 8**

pola pembagian kluster didasarkan pada tipologi kecamatan Di Kabupaten Sumedang, yaitu

- a. kluster A untuk tipe A;
- b. kluster B untuk tipe B ;dan
- c. kluster C untuk tipe C.

#### **Pasal 9**

- (1) Kluster A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Bupati ini, terdiri dari :
  - a. Kecamatan Jatinangor
  - b. Kecamatan Tanjungsari
  - c. Kecamatan Cimanggung
  - d. Kecamatan Sumedang Utara
  - e. Kecamatan Sumedang Selatan
  - f. Kecamatan Cimalaka
  - g. Kecamatan Darmaraja
- (2) Kluster B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Bupati ini, terdiri dari :
  - a. Kecamatan Pamulihan
  - b. Kecamatan Buahdua
  - c. Kecamatan Paseh
  - d. Kecamatan Wado
  - e. Kecamatan Situraja
  - f. Kecamatan Conggeang
  - g. Kecamatan Rancakalong
  - h. Kecamatan Tanjungkerta
  - i. Kecamatan Jatinunggal
  - j. Kecamatan Tomo
  - k. Kecamatan Ujungjaya
- (3) Kluster C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati ini, terdiri dari :
  - a. Kecamatan Jatigede
  - b. Kecamatan Ganeas
  - c. Kecamatan Cisitu
  - d. Kecamatan Cibugel

- e. Kecamatan Tanjungmedar
- f. Kecamatan Surian
- g. Kecamatan Cisarua
- h. Kecamatan Sukasari

## Bagian Kedua Struktur Pendanaan

### Pasal 10

Dana Alokasi Desa Khusus disalurkan melalui PRODAK 2006 yang diserahkan kepada desa-desa dalam wilayah kecamatan yang lolos kompetisi, dengan pola pembagian dilakukan secara proporsional berdasarkan tolok ukur kinerja sebagaimana tertuang dalam Proposal Evaluasi Diri dan Proposal Implementasi masing-masing kecamatan yang lolos kompetisi.

### Pasal 11

Hasil kompetisi untuk tiap-tiap kluster ditetapkan sebagai berikut :

- a. kluster A sebanyak 2 kecamatan;
- b. kluster B sebanyak 4 kecamatan;
- c. kluster C sebanyak 3 kecamatan.

### Pasal 12

- (1) Untuk kluster A yang telah lolos kompetisi masing-masing akan mendapat Dana Alokasi Desa Khusus sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan digulirkan dalam satu tahun anggaran dengan waktu efektif selama 8 (delapan) bulan.
- (2) Perincian alokasi belanja untuk kluster A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
  - a. Manajemen program dan kegiatan setinggi-tingginya 15%.
  - b. Operasional program dan kegiatan sekurang-kurangnya 85 %.
- (3) komposisi penggunaan dana operasional program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Program dan kegiatan utama yang berdampak langsung pada akselerasi IPM sekurang-kurangnya 80 %;
  - b. Program dan kegiatan pendukung yang mendukung akselerasi IPM setinggi-tingginya 20%.
- (4) Perincian alokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk kegiatan sekurang-kurangnya 70 %;
  - b. investasi setinggi-tingginya 20%;
  - c. pembangunan kapasitas kinerja aparatur 10%.

### Pasal 13

- (1) Untuk kluster B yang telah lolos kompetisi masing-masing akan mendapat Dana Alokasi Desa Khusus sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang akan digulirkan dalam satu tahun anggaran dengan waktu efektif selama 8 (delapan) bulan.
- (2) Perincian alokasi belanja untuk kluster B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Manajemen program dan kegiatan setinggi-tingginya 15%.
  - b. Operasional program dan kegiatan sekurang-kurangnya 85 %.
- (3) komposisi penggunaan dana operasional dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. program dan kegiatan utama yang berdampak langsung pada akselerasi IPM sekurang-kurangnya 80 %;
  - b. program dan kegiatan pendukung (yang mendukung akselerasi IPM) maksimum 20%.
- (4) Perincian alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uruf a dan b pasal ini, ditetapkan sebagai berikut
  - a. Untuk kegiatan sekurang-kurangnya 60 %;
  - b. investasi setinggi-tingginya 30%;
  - c. pembangunan kapasitas kinerja aparatur 10%.

### Pasal 14

- (1) Untuk kluster C yang telah lolos kompetisi masing-masing akan mendapat Dana Alokasi Desa Khusus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan digulirkan dalam satu tahun anggaran dengan waktu efektif selama 8 (delapan) bulan.
- (2) Perincian alokasi belanja untuk kluster C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
  - a. Manajemen program dan kegiatan setinggi-tingginya 15%.
  - b. Operasional program dan kegiatan sekurang-kurangnya 85 %.
- (3) komposisi penggunaan dana operasinal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. program dan kegiatan utama yang berdampak langsung pada akselerasi IPM sekurang-kurangnya 80 %;
  - b. program dan kegiatan pendukung yang mendukung akselerasi IPM setinggi-tingginya 20%.
- (4) Perincian alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk kegiatan sekurang-kurangnya 50 %;
  - b. investasi setinggi-tingginya 30%;
  - c. pembangunan kapasitas kinerja aparatur 20%.

**BAB VI**  
**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA**  
**DAN TATA CARA PENGUSULAN PROPOSAL**

Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PRODAK 2006 tingkat kabupaten dibentuk Tim Koordinasi, Tim Penilai serta Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Koordinasi, Tim Penilai serta Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unsur masyarakat yang dapat cakap dan berkompeten yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap PRODAK 2006, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya;
  - b. Merumuskan buku panduan penyusunan proposal PRODAK 2006;
  - c. Melakukan diseminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan PRODAK 2006;
  - d. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan PRODAK 2006;
  - e. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumedang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan telaahan terhadap kriteria makro penilaian, serta merumuskan kriteria operasional penilaian PRODAK 2006;
  - b. Melakukan penilaian secara seksama, komprehensif dan objektif terhadap Proposal Evaluasi Diri, Proposal Implementasi dan Kunjungan Lapangan;
  - c. Menyampaikan hasil penilaian dimaksud secara utuh, serta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi;
- (5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan rumusan dan instrumen kegiatan monitoring dan evaluasi secara lengkap dan cerdas;
  - b. Melakukan monitoring secara umum terhadap pelaksanaan penilaian, serta monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan objektif terhadap pengelolaan PRODAK 2006 oleh kecamatan dan desa yang lolos kompetisi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya;

c. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi dimaksud secara utuh, serta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi;

#### Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan PRODAK 2006, ditingkat kecamatan dibentuk Satlak serta Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Satlak serta Tim Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan perangkat kerja yang bertanggung jawab kepada Camat yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Camat.
- (3) Satlak Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Camat dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penanggung jawab program yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang daya beli serta beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan, yang berasal dari unsur SKPD di kecamatan dan unsur masyarakat yang cakap dan dan berkompeten.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi diketuai oleh seorang ketua dan seorang sekretaris serta beberapa anggota yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan berbasis efisiensi dan efektivitas kinerja yang berasal dari unsur masyarakat yang cakap dan berkompeten.
- (5) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dibentuk sekretariat tim.
- (6) Satlak Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Memfasilitasi perencanaan (termasuk penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Desa) dan pelaksanaan seluruh program kegiatan yang didanai melalui PRODAK 2006 dengan baik untuk mencapai indikator kinerja yang telah disepakati;
  - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama sinergis dengan para penanggung jawab program dan Satlak Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan PRODAK 2006;
  - c. Memfasilitasi penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satlak Desa;
  - d. Menetapkan standar-standar atau kerangka acuan kerja yang lebih detail untuk setiap jenis program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satlak Desa dan dikoordinasikan oleh penanggung jawab program;
  - e. Melakukan kompilasi laporan dari Satlak Desa, serta kemudian menyusunnya dalam format laporan Kecamatan, baik laporan keuangan setiap bulan, laporan kinerja bulanan maupun laporan akhir PRODAK 2006 sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Tim Koordinasi Kabupaten;
- (7) Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan mekanisme monitoring-evaluasi kinerja Satlak Kecamatan.
  - b. Melaksanakan monitoring terhadap kesesuaian antara perencanaan dengan implementasinya di awal, ditengah, dan di akhir pelaksanaan program.

- c. Melaksanakan proses pendampingan bila Satlak Kecamatan menemui kesulitan dalam penentuan mekanisme dan disain program yang lebih rinci agar dapat mencapai target dengan jelas.
- d. Menyampaikan laporan secara berkala tiap bulan, laporan 3 bulanan dan laporan akhir Monev terhadap penyelenggaraan PRODAK 2006 kepada Camat.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan PRODAK 2006 tingkat desa dibentuk Satlak desa.
- (2) Satlak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan perangkat kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Satlak Desa diketuai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Koordinator Pelaksana Kegiatan, Pemegang Kas Desa serta anggota lainnya yang berasal dari lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya yang cakap dan berkompeten.
- (4) Satlak Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Merencanakan dan melaksanakan seluruh program kegiatan yang didanai melalui PRODAK 2006 dengan baik untuk mencapai indikator kinerja yang telah disepakati;
  - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama sinergis dengan Satlak Kecamatan dan komponen desa lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan PRODAK 2006;
  - c. Menyusun dan menyampaikan laporan dalam bentuk format laporan desa, baik laporan keuangan setiap bulan, laporan kinerja bulanan maupun laporan akhir PRODAK 2006 sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Tim Koordinasi Kabupaten;

#### Bagian Kedua Tata Cara Pengusulan Proposal

#### Pasal 18

- (1) Satlak Kecamatan mengusulkan proposal PRODAK 2006 yang telah mendapatkan pengesahan dari Camat sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Setiap kecamatan hanya boleh mengajukan satu proposal yang merupakan konsolidasi dari berbagai program akselerasi IPM dengan sasaran desa-desa dalam wilayah kecamatan masing-masing.
- (3) Proses penyusunan proposal harus dilaksanakan berdasarkan musyawarah partisipatif dengan melibatkan Satlak Desa, lembaga kemasyarakatan, swasta, lembaga pendidikan dan stakeholders pembangunan lainnya.

## BAB VII TAHAPAN, JADUAL DAN KRITERIA SELEKSI

### Bagian Kesatu Tahapan dan Jadual

#### Pasal 19

- (1) Tahapan kompetisi PRODAK 2006 meliputi :
  - a. Seleksi Proposal Evaluasi Diri (PED).
  - b. Seleksi Proposal Implementasi (PI).
  - d. Kunjungan Lapangan (KL).
- (2) Jadual waktu Kompetisi PRODAK 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai dengan April 2006.
- (3) Pelaksanaan PRODAK 2006 bagi kecamatan dan desa yang lolos kompetisi secara efektif dilakukan selama 8 (delapan) bulan, terhitung mulai bulan Mei sampai dengan Desember 2006.

### Bagian Kedua Kriteria Seleksi

#### Pasal 20

- (1) Kriteria untuk proposal Evaluasi Diri, adalah sebagai berikut :
  - a. Dinamika kondisi lingkungan yang berpengaruh kepada Kecamatan pengusul (umum & khusus IPM), memiliki bobot sebesar 10 %;
  - b. Evaluasi potensi wilayah dengan analisis SWOT yang komprehensif (umum & khusus IPM), memiliki bobot sebesar 20 %;
  - c. Sajian data yang lengkap dan aktual (umum & khusus IPM), memiliki bobot sebesar 30 %;
  - d. Akar masalah IPM yang fokus dan jelas serta rumusan solusi IPM yang relevan sampai kegiatan, memiliki bobot sebesar 40 %.
- (2) Criterias proposal Implementasi adalah sebagai berikut :
  - a. Manajemen & kepemimpinan, memiliki bobot sebesar 20 %;
  - b. Acuan keberadaan lembaga, memiliki bobot sebesar 20 %;
  - c. Jabaran program yg menjawab masalah IPM secara komprehensif sampai kerangka anggaran, memiliki bobot sebesar 40 %;
  - d. Unjuk kerja yang berkelanjutan, memiliki bobot sebesar 20 %.
- (3) Kriteria kunjungan Lapangan adalah sebagai berikut :
  - a. Korelasi isi proposal (PED dan PI) dengan kondisi objektif lapangan, memiliki bobot sebesar 30 %;
  - b. Uraian yang memproyeksikan perkembangan IPM setelah PRODAK 2006 berjalan, memiliki bobot sebesar 20 %;
  - c. Atensi, kesiapan dan kemampuan kecamatan dan desa apabila PRODAK 2006 dimenangkan, memiliki bobot sebesar 20 %;
  - d. Topangan swadaya dan pelibatan masyarakat apabila PRODAK 2006 dimenangkan, memiliki bobot sebesar 30%.

## **BAB VIII MEKANISME PENGELOLAAN DADK**

### **Bagian Kesatu Rencana Anggaran Kegiatan**

#### **Pasal 21**

Kepala Desa dan Satlak Desa dengan difasilitasi Satlak Kecamatan dan diasistensi oleh Tim Koordinasi Kabupaten, setelah dinyatakan lolos kompetisi PRODAK 2006, melakukan penajaman kegiatan terhadap Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) Desa yang terlampir dalam Proposal Implementasi Kecamatan dengan diarahkan pada upaya peningkatan bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli.

### **Bagian Kedua Penyaluran DADK**

#### **Pasal 22**

- (1) Desa-desanya dalam wilayah kecamatan yang dinyatakan lolos kompetisi PRODAK 2006 berhak untuk menerima DADK Tahun 2006 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2006.
- (2) Pernyataan lolos kompetisi PRODAK 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan kemudian dalam sebuah Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran dan penyediaan DADK Tahun 2006 dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Anggaran Kas Belanja (AKB) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan Bupati.

### **Bagian Ketiga Mekanisme Penarikan DADK Tahun 2006**

#### **Pasal 23**

- (1) Desa-desanya melalui Satlak Desa dalam wilayah Kecamatan yang dinyatakan lolos kompetisi, dengan disetujui Camat, mengajukan Permohonan Pencairan DADK kepada Bupati Sumedang melalui Tim Koordinasi Kabupaten, dengan dilampiri syarat-syarat yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :
  - a. Keputusan Bupati Sumedang tentang Kecamatan dan Desa yang lolos kompetisi PRODAK 2006;
  - b. Surat pernyataan penyerahan DADK Tahun 2006;
  - c. Surat pernyataan untuk melaksanakan PRODAK 2006 dan menggerakkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
  - d. Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) Desa;
  - e. Komposisi Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) Desa;

- g. Keputusan Kepala Desa tentang Satlak Kecamatan;  
h. Kuitansi penerimaan DADK Tahun 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;  
i. Surat kuasa dari Kepala Desa kepada Pemegang Kas Belanja Bantuan/Belanja Tidak Tersangka pada Bagian Umum Setda untuk mencairkan dan mentransfer DADK Tahun 2006 ke rekening masing-masing desa pada PD. BPR Kabupaten Sumedang yang ditunjuk.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten selanjutnya mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Bagian Umum dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang.
- (3) Mekanisme penyaluran dan pencairan DADK Tahun 2006 dilakukan oleh Pemegang Kas Belanja Bantuan/Belanja Tidak Tersangka pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sumedang dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang dengan dilampiri persyaratan butir a sampai dengan i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan tembusan disampaikan kepada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama Kepala Desa selaku Ketua Satlak Desa kepada Bank Jabar, untuk selanjutnya oleh Pemegang Kas Belanja Bantuan/Belanja Tidak Tersangka dicairkan dan ditransfer ke rekening masing-masing Desa pada PD. BPR Kabupaten Sumedang yang ditunjuk.
- (5) Penunjukan PD. BPR Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepala Desa selaku Ketua Satlak Desa beserta Koordinator Pelaksanaan Kegiatan dan Pemegang Kas Desa, dengan difasilitasi langsung Satlak Kecamatan, melakukan pencairan DADK Tahun 2006 pada PD. BPR Kabupaten Sumedang yang ditunjuk.
- (7) Pencairan DADK Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini, dilakukan secara bertahap, yaitu :
- Tahap pertama sebesar 50 %, mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2006;
  - tahap kedua sebesar 50 %, mulai bulan September sampai dengan Desember 2006.
- (8) Untuk tahap pertama, Surat Pengajuan Permohonan Pencairan kepada PD. BPR dilakukan dengan melampirkan :
- Rencana Anggaran Kegiatan Desa;
  - Kuitansi penerimaan Dana Alokasi Desa Khusus tahap pertama yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
  - Rekomendasi Satlak Kecamatan yang diketahui oleh Camat.
- (9) Untuk tahap kedua, Surat Pengajuan Permohonan Pencairan kepada PD. BPR dilakukan dengan melampirkan :

- a. Realisasi perkembangan kegiatan dan keuangan bulan sebelumnya;
- b. Kuitansi penerimaan Dana Alokasi Desa Khusus Tahun 2006 tahap selanjutnya yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- c. Rekomendasi Satlak Kecamatan yang diketahui oleh Camat.
- d. Rekomendasi Tim Koordinasi Kabupaten.

#### Pasal 24

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten serta berdasarkan konfirmasi dari Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan, Satlak Desa tidak dapat memenuhi target kinerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau nyata-nyata terdapat penyimpangan dalam penggunaan anggaran, maka penyaluran DADK Tahun 2006 tahap selanjutnya dapat dihentikan.

### BAB IX PENERIMAAN DAN PERUBAHAN PENGUNAAN DADK TAHUN 2006

#### Bagian Kesatu Penerimaan DADK Tahun 2006

#### Pasal 25

- (1) DADK Tahun 2006 yang telah diterima dan dikelola oleh desa-desa dalam wilayah kecamatan yang lolos kompetisi PRODAK 2006 dimasukkan dalam APBDes perubahan tahun berjalan yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan DADK Tahun 2006 di tingkat desa, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua Perubahan Penggunaan DADK

#### Pasal 26

- (1) Perubahan penggunaan DADK yang tercantum dalam Rencana Anggaran Kegiatan dilakukan apabila terjadinya pergeseran belanja, perubahan jumlah penerimaan DADK dari APBD Kabupaten atau adanya ketentuan/petunjuk dari instansi yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan DADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disertai dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Koordinator Pelaksana Kegiatan serta sebelumnya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Satlak Kecamatan.

## **BAB X TATA PEMBUKUAN**

### **Pasal 27**

- (1) Guna kepentingan pengawasan, Pemegang Kas Desa dalam melaksanakan pengelolaan DADK Tahun 2006 harus membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
  - a. Buku kas Umum
  - b. Buku Pajak
  - c. Buku Bank

### **Pasal 28**

Bentuk atau format pengelolaan keuangan DADK Tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## **XI PAJAK DANA ALOKASI DESA KHUSUS**

### **Pasal 29**

- (1) Pajak atas pembelian barang dan jasa (PPN dan PPh 22) harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pajak dibayarkan oleh masing-masing desa dengan menggunakan NPWP kecamatan.

## **XII PENGAWASAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pengawasan terhadap DADK dilakukan melalui :
  - a. Pengawasan Melekat;
  - b. Pengawasan Fungsional;
  - c. Pengawasan Masyarakat.
- (2) Sasaran pelaksanaan pengawasan meliputi :
  - a. Pengawasan Melekat dilakukan terhadap Koordinator Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Kas Desa oleh Kepala Desa dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
  - b. Pengawasan Fungsional utama dilakukan terhadap Satlak Kecamatan dan Desa oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten, serta terhadap Satlak Desa oleh Tim Monitoring dan evaluasi Kecamatan;

- c. Pengawasan Fungsional reguler dilakukan terhadap Tim Koordinasi Kabupaten, Satlak Kecamatan dan Satlak Desa oleh Badan Pengawasan Daerah setahun sekali;
- d. Pengawasan Masyarakat dilakukan terhadap Satlak Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

### **XIII PELAPORAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Pelaporan dalam rangka pengendalian DADK dilakukan secara insidental dan periodik.
- (2) Mekanisme pelaporan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan DADK dilakukan secara berjenjang.

#### **Pasal 32**

- (1) Satlak Desa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta realisasi Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) dan keuangan DADK sebagai bahan pembinaan dilaporkan kepada Satlak Kecamatan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Pada akhir tahun anggaran, Satlak Desa membuat laporan evaluasi penggunaan DADK yang dilampiri dengan dokumentasi kegiatan.

#### **Pasal 33**

Rekapitulasi realisasi RAK dan keuangan DADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaporkan oleh Satlak Kecamatan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Kabupaten secara periodik setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **Pasal 34**

Rekapitulasi realisasi RAK dan keuangan DADK tiap-tiap kecamatan, dilaporkan oleh Tim Koordinasi Kabupaten kepada Bupati secara periodik setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

### **XIV KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri

Pasal 36  
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang,  
pada tanggal 3 April 2006



Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 3 April 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



*[Handwritten Signature]*  
ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI E.

Nomor : 14 TAHUN 2006

Tanggal : 3 April 2006

Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DANA ALOKASI  
DESA KHUSUS TAHUN 2006 (PRODAK 2006)

MAT A-1

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN KEGIATAN (RAK)  
DANA ALOKASI DESA KHUSUS KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006

JENIS BELANJA PER DESA	INDIKATOR OUTPUTS	INDIKATOR OUTCOMES	RENCANA BIAYA (Rp)	RENCANA SWADAYA (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp) (KLM 5 + 6)
2	3	4	5	6	7
Desa .....					
1. Belanja Pegawai					
2. Belanja Barang dan Jasa					
3. Belanja Perjalanan Dinas					
Dst					
Jumlah					

Mengetahui :  
Camat

..... Tanggal ..... 2006  
Sekretaris Kecamatan  
Selaku Ketua Satlak Kecamatan

**JADUAL RENCANA KEGIATAN  
DANA ALOKASI DESA KHUSUS KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006**

No 1	Rencana Kegiatan Per Desa 2	Jadual Waktu Kegiatan							
		Mei 3	Juni 4	Juli 5	Agus 6	Sept 7	Okt 8	Nov 9	Des 10
1.	Desa .....								
2.	Dst								

Mengetahui :  
Camat

..... Tanggal ..... 2006  
Sekretaris Kecamatan  
Selaku Ketua Satlak Kecamatan

**ANGGARAN KAS BELANJA  
DANA ALOKASI DESA KHUSUS KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006**

No.	Jenis Belanja Per Desa	Waktu Penggunaan Anggaran								Jumlah
		Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Desa ...									
	1. Belanja Pegawai									
	2. Belanja Barang dan Jasa									
	3. Belanja Perjalanan Dinas									
2.	Dst									
	Jumlah									

Mengetahui :  
Camat

..... Tanggal ..... 2006  
Sekretaris Kecamatan  
Selaku Ketua Satlak Kecamatan

**RENCANA ANGGARAN KEGIATAN (RAK)  
DANA ALOKASI DESA KHUSUS DESA ..... KECAMATAN.....  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006**

Nama Kegiatan					
Jumlah Biaya Kegiatan					
Kondisi Sebelum Dilaksanakan					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan					
Kepala Desa Selaku Ketua Satlak Desa					
Lokasi Kegiatan					
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>			
Masukan (Inputs)					
Keluaran (Outputs)					
Hasil (Outcomes)					
Manfaat (Benefits)					
Dampak (Impact)					
<b>Anggaran Belanja Langsung Kegiatan</b>					
No.	Rincian Biaya Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total	Ket.

Mengetahui :  
Camat .....

..... Tanggal.....2006  
Kepala Desa .....  
Selaku Ketua Satlak Desa

KOMPOSISI RENCANA ANGGARAN KEGIATAN (RAK)  
 DANA ALOKASI DESA KHUSUS DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006

NO.	JENIS BELANJA PER BIDANG	JUMLAH BIAYA (Rp.)	RENCANA SWADAYA (Rp.)	TOTAL BIAYA (Rp.) (kolom 3 + 4)
1	2	3	4	5
I.	<b>Manajemen Program</b>			
	1. Belanja Pegawai 2. Belanja Perjalanan Dinas			
II.	<b>Operasional Program</b>			
	1. Belanja Barang dan Jasa Bidang Pendidikan 2. Belanja Barang dan Jasa Bidang Kesehatan 3. Belanja Barang dan Jasa Bidang Daya Beli			
	Jumlah			

Mengetahui :  
 Camat .....

..... Tanggal.....2006  
 Kepala Desa .....  
 Selaku Ketua Satlak Desa

KOP SURAT DESA

**SURAT PERNYATAAN UNTUK MELAKSANAKAN PRODAK 2006  
DAN MENGERAKKAN PARTISIPASI DAN  
KESWADAYAAN MASYARAKAT**

Nama Desa :  
Kecamatan :  
Kluster :  
Judul Proposal PRODAK 2006 :  
Anggaran Desa Alokasi PRODAK 2006 : Rp.  
Komitmen Swadaya Masyarakat : Rp.  
Lama Kegiatan : 8 Bulan  
Tahun Anggaran : 2006

Melalui surat ini, kami menyatakan bahwa apabila lolos kompetisi PRODAK 2006, maka kami benar-benar siap untuk melaksanakan PRODAK 2006 serta menggerakkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian maka siap menerima konsekuensi maksimum berupa diskualifikasi yang sesuai dengan ketentuan PRODAK 2006.

..... 2006  
Dinyatakan oleh,  
Desa .....

(.....)

**KUTTANSI PENERIMAAN  
DANA ALOKASI DESA KHUSUS TAHUN 2006  
(PRODAK 2006)**

Telah diterima dari  
Uang sebesar  
(dengan huruf)  
Untuk keperluan

: BUPATI SUMEDANG

: Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi  
Desa Khusus Tahun 2006 bagi Desa.....  
Kecamatan..... Kabupaten Sumedang.

Terbilang :

Rp.

..... 2006

Mengetahui :  
An. Bupati Sumedang  
Sekretaris Daerah  
Ub. Kepala Bagian Umum

Lunas dibayar  
Pemegang Kas,

Yang menerima  
Kepala Desa

Materai Rp 6.000,-

.....  
NIP.

.....  
NIP.

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN  
DANA ALOKASI DESA KHUSUS TAHUN 2006  
KECAMATAN  
KABUPATEN SUMEDANG

DESA .....

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama  
Jabatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. a. Nama  
Jabatan

.....  
Kepala Desa

b. Nama  
Jabatan

.....  
Pemegang Kas Dana Alokasi Desa  
Kecamatan .....

.....  
Kabupaten Sumedang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK  
KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan dana Alokasi desa kepada PIHAK KEDUA  
Sebesar Rp. .... ( ..... )

a. Bidang Pendidikan Rp. .... ( ..... ) yang akan digunakan untuk :

b. Bidang Kesehatan Rp. .... ( ..... )

c. Bidang Daya Beli Rp. .... ( ..... )

2. Penarikan / pencairan awal Dana Alokasi Desa Khusus Tahun 2006 oleh PIHAK  
KEDUA akan dilakukan secara langsung dari pos yang tersedia dalam Dokumen  
Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Anggaran Kas Belanja (AKB) pada Bagian  
Umum Setda Kabupaten Sumedang, serta pencairan selanjutnya akan dilakukan  
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang telah ditentukan.

3. Penarikan / pencairan tahap selanjutnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan  
ketentuan apabila hasil penggunaan dana yang ditarik / dicairkan pada tahap  
sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya  
dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Kepala Desa .....

PIHAK KESATU

Kepala Bapeda Kab. Sumedang  
Selaku Ketua Tim Koordinasi Kabupaten

Materai Rp. 6.000,-

REALISASI PERKEMBANGAN KINERJA DAN KEUANGAN (RPKK)  
 DANA ALOKASI DESA KHUSUS TAHUN 2006

KEADAAN BULAN : .....  
 DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : SUMEDANG  
 PROPINSI : JAWA BARAT

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)		PENERIMAAN S D BULAN INI (Rp)		REALISASI RAK S D BULAN INI (Rp)	SISA KAS (Rp) Kolom (5-7)	SISA RAK (Rp) Kolom (3-5)	SISA SWADAYA (Rp) Kolom (4-6)	PERKEMBANGAN KINERJA (%)
		RAK	SWADAYA	RAK	SWADAYA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH									

Mengetahui : .....  
 Kepala Desa .....  
 2006  
 Pemangkas  
 Desa

BUKU KAS UMUM

Bulan : .....

Halaman : .....

PENERIMAAN				PENGELUARAN				JUMLAH
TANGGAL	URAIAN	NO TB	KODE ANG-GARAN	TANGGAL	URAIAN	NO TB	KODE ANG-GARAN	
	JUMLAH BULAN INI				JUMLAH BULAN INI			
	JUMLAH S D BULAN LALU				JUMLAH S D BULAN LALU			
	JUMLAH S D BULAN INI				JUMLAH S D BULAN INI			
					SALDO			

Pada ahari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu enam, buku kas umum ini kami tutup dan didapat saldo sebesar Rp. .... (terbilang ..... ) yang terdiri dari :

a. Uang tunai Rp. ....

b. Saldo bank Rp. ....

c. Surat berharga Rp. ....

Mengetahui :  
 Kepala Desa .....  
 2006  
 Pemegang Kas  
 Desa .....



